

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENDAFTARAN TANAH**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Peryaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Wezaka Aulia Putra
011500206

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WEZAKA AULIA PUTRA
NIM : 011500206
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENDAFTARAN TANAH




Palembang, 20 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. H. FIRMAN FREADDY B.SH.,M.HUM

Hj. SITI SAHARA, SH.,M.Si

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENDAFTARAN TANAH**

Penulis Skripsi :
Wezaka Aulia Putra
011500206

Pembimbing Pertama :
Dr. H. Firman Freaddy B. SH., M.Hum
Pembimbing Kedua :
Hj. Siti Sahara, SH., M.Si

A B S T R A K

Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yaitu tinjauan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yaitu setelah surat-surat tanah yang ada pemiliknya didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/kota setelah diproses dibukukan dalam buku tanah yang semuanya disalin/dikutip ke sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 19 UUPA tentang Pendaftaran Tanah. Atas kepastian hukum ditinjau dan segi yuridis adanya kepemilikan tertulis dan pemegang hak atas tanah yaitu tanahnya didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/kota dan terbitnya sertifikat hak atas tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas aman untuk terjaminnya kekuatan hukum dan kepastian hukum dan sertifikat yang diterbitkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	11
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup	12
D. Metodologi	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Pendaftaran Tanah	26
B. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah	31
C. Permasalahan Dalam Pendaftaran Tanah	31
D. Jenis-jenis Hak Atas Tanah yg ada di Indonesia	33
BAB III : KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH	
A. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah	35
B. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan	44
BAB IV : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional, tetapi disisi lain juga sertifikat mempunyai kepastian hukum yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau Peraturan lainnya.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas aman untuk terjaminnya kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993
- Bosu, Beni, *Perkembangan Terbaru Sertifikat Tanah (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1971
- Kuswahyono, Imam, *Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Bayumedia, Malang, 2004
- Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika- Universitas Terbuka, Jakarta, 1998
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Perlindungan, A. P, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Soedjono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010